



PUTUSAN

Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 71, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 80, tanggal 28 Desember 2007 dibuat di hadapan Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, dalam hal ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI Nomor: 14, tanggal 19 Juli 2019, di hadapan Fibriani Magdalena Hasibuan S.H., Notaris di Kota Medan diwakili oleh SAMSUAR ADI selaku Direktur, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 memberikan kuasa kepada: RAPEN A.M.S. SINAGA, S.H., M.M., C.L.A, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "RAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung Hin An Hwee Koan, fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari Nomor 4-6, Gambir, Jakarta Pusat, domisili elektronik kantorhukum.rsp@gmail.com;----- selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

melawan:

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di Bandar Udara Haluoleo, Jalan Wolter Monginsidi, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KP.004/2/8/UKPBJ.PHB-2020, tanggal 14 April 2020, memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : NASUTION BIN AS, S.H., M.H.;-----
NIP : 19680223 199803 1 002;-----
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Perhubungan;-----
2. Nama : SUGIYANTO, S.Si.T, M.Si;-----
NIP : 19750621 199803 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Perhubungan;-----
3. Nama : YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc;-----
NIP : 19810612 2006040 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perhubungan;-----
4. Nama : WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H;-----
NIP : 198412012007121001;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi, Biro hukum Kementerian Perhubungan;-----
5. Nama : RATRY FEBRIANA AMIN, S.SIT, M.Sc;-----
NIP : 19860203 200912 2 002;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Api, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Perhubungan;-----
6. Nama : AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H;-----
NIP : 19830801 201012 1 003;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;-----
7. Nama : NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H;-----
NIP : 19880822 201503 1 004;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;-----

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nama : HASBUDI SAMAD, S.T., M.T.;-----
NIP : 19790328 200903 1 002;-----
Jabatan : Staf Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan;-----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian
Perhubungan RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor: 8 Jakarta 10110;-----
domisili elektronik: *pokja23sultra@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 31 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 31 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 31 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 15 Mei 2020, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 09 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Pertama;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 31 Maret 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 31 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



- I. Objek Sengketa;-----
Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----
Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: PL.03/10/13/SATPEL.VI-SULTRA/PHB-2020, tanggal 27 Februari 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II (MYC 2020-2021) (Lelang Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Abadi Prima Konindo sebagai Pemenang Tender (“Objek Sengketa”);-----
- II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----
Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Maret 2020, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 27 Februari 2020;-----
- III. Upaya Administrasi;-----
Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Sanggahan Nomor : S-03/PT.PML/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;-----
Surat Sanggahan dapat diartikan sebagai Upaya Administratif “Keberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;-----
- IV. Legal Standing;-----
Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----
(1) *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan*

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----

Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:-----

- 1) Konkret : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal pemilihan pemenang tender;-----
- 2) Individual : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;-----
- 3) Final : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan;-----

b. Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa;-----

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;-----

VI. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita);-----

1. Bahwa Tender Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II (MYC 2020-2021) (Lelang Tidak Mengikat) menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;-----

2. Bahwa keputusan Tergugat menetapkan PT. ABADI PRIMA KONINDO sebagai pemenang tender sangat keliru sebab PT. ABADI PRIMA KONINDO bukan sebagai penawar terendah yakni Rp. 45.487.315.777,75, sementara Penggugat merupakan peserta tender dengan nilai penawaran yang paling rendah diantara seluruh peserta tender yakni Rp. 39.454.767.000,00 dari nilai total HPS Rp. 46.419.970.764,04;-----

3. Bahwa Tergugat tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis dengan alasan yang tidak mendasar dan tanpa pembuktian;-----

4. Bahwa atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut, maka Penggugat kemudian menyampaikan sanggahan;-----
Surat Sanggahan dapat diartikan sebagai Upaya Administratif "Keberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----
"Pasal 75;-----

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding;-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----
- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;-----
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;--
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----
- Pasal 77;-----
- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”-
- Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----
- “Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”-----

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



5. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 serta Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan :-----
- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;-----
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;-----
 - 3) Rekayasa Persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat ; dan/atau;-----
 - 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah;-----
6. Bahwa jawaban Tergugat atas Sanggahan yang telah disampaikan oleh Penggugat, tidak mendapat penyelesaian dan tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pokok sanggahan Penggugat;-----
7. Bahwa Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut:-----
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----
- Pelanggaran Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);-----
- Bahwa surat sanggahan/keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak mendapat penyelesaian dari Tergugat, maka keberatan harus dianggap dikabulkan, sebagaimana diatur Pasal 77 UU 30/2014, ayat:---
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*-----
 - (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*-----
 - (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----
 - (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”-*

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

a. Pelanggaran Asas Kemanfaatan;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan*);-----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, institusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Penggugat dan peserta tender lainnya;-----

b. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan*);-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat dan peserta tender lainnya;-----

c. Pelanggaran Asas Kecermatan;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan*);-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, yakni sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemenang tender dan tidak mempertimbangkan pengaduan yang Penggugat telah sampaikan dalam sanggahan/keberatan, sementara Penggugat sudah dinyatakan Lulus dalam setiap tahapan proses;-----

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN);-----
9. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

VII. Permohonan Penundaan;-----

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sejak tanggal surat tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;-----
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut:-----
 - (1) *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----"*
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----"*

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*-----
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*----
- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*-----
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*”;-----
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----
- (1) *“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*-----
- kerugian negara;*-----
 - kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*-----
 - konflik sosial;*-----
- (2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*-----
- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
 - Atasan Pejabat;*-----
- (3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan;*-----
- Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau;*-----
 - Putusan Pengadilan;*-----
- VIII. *Petitum/Tuntutan;*-----
- A. *Dalam Penundaan:*-----
- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;*-----
 - Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



PL.03/10/13/SATPEL.VI-SULTRA/PHB-2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II (MYC 2020-2021) (Lelang Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. ABADI PRIMA KONINDO sebagai pemenang tender, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : PL.03/10/13/SATPEL.VI-SULTRA/PHB-2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II (MYC 2020-2021) (Lelang Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. ABADI PRIMA KONINDO sebagai pemenang tender;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : PL.03/10/13/SATPEL.VI-SULTRA/PHB-2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II (MYC 2020-2021) (Lelang Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. ABADI PRIMA KONINDO sebagai pemenang tender;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

(1) *"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas;-----"*

(2) *"Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----"*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*-----
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan*;-----
- (3) *“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa Gugatan tidak dapat diterima”;*-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan persiapan pertama berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 31 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 April 2020, yang mana pada saat pemeriksaan persiapan pertama tersebut Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil Penggugat secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan beberapa agenda pemeriksaan persiapan yakni tanggal 30 April 2020, tanggal 04 Juni 2020, tanggal 18 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020, tanggal 02 Juli 2020 serta tanggal 09 Juli 2020 namun Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan belum menyempurnakan Gugatannya yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan terhadap putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, akan tetapi dapat diajukan Gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 582.500;- (Lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD ZAINAL A., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

Ttd.

RACHMADI, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL A., S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.KDI



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	346.500,-	
4. PNBP	: Rp.	30.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000	, -
7. Leges	: Rp.	10.000,-	

Jumlah: : Rp. 582.500,- (Lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah).